



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 28 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sector Pajak Restoran, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran di Kota Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat:
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686).
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902).
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam.
- f. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan restoran atau rumah makan.
- g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran; Termasuk dalam pengertian restoran atau rumah makan adalah kedai kopi, puja sera, kantin dan toko roti (bakery) dan sejenisnya.
- h. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Restoran atas penyediaan makanan dan minuman. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit , Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
- k. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan kotor usaha sebelum dikurangi biaya-biaya.
- l. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas penjualan makanan dan minuman.
- m. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
- n. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

- o. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung.
- p. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.
- q. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak.
- r. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
- s. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak.
- t. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- u. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Pokok pajak.
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak yang terutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Rampung yang selanjutnya disingkat SKPDR adalah SKPD yang merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak sesuai SKPDS yang diterbitkan sebelumnya dan ditetapkan secara jabatan oleh Dinas Pendapatan pada akhir masa pajak yang dimaksud.
- y. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- bb. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- cc. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- dd. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim.
- ee. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- ff. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.
- gg. Verifikasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, dan memproses laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan catatan dan atau pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1). Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman.
- (2). Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Pelayanan jasa boga/katering.
 - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi dari Rp. 3.000.000,00 sebulan.

Pasal 3

- (1). Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran atau rumah makan.
- (2). Wajib Pajak adalah pengusaha Restoran.
- (3). Untuk memudahkan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha Restoran sebagai Wajib Pungut Pajak Restoran.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2). Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3). Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 - 1). Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - 2). Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - 3). Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada.
 - 4). Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.
 - 5). Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 5

- (1). Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak.
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. Maklumat.
- (2). Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (3). Terhadap Maklumat, Wajib pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu Restoran.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1). Setiap kegiatan atau usaha Restoran harus mendapat izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
- (2). Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Restoran dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

- (3). Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Restoran bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

B A B V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1). Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.
- (2). Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/ pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 8

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

B A B VI

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 10

- (1). Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 7, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran /penerimaan lainnya.
- (3). Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bill/faktur/kuitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3). Bill, kuitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (“printed running number”).
- (4). Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 11

- (1). Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.
- (2). Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistim pembayaran/ "billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3). Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4). Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1). Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha Restoran dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu Restoran.

- (2). Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb :

-Nasi putih	= 5 @ Rp. 2.000,00	Rp. 10.000,00
- Sate ayam	= 3 porsi @ Rp.15.000,00	Rp. 45.000,00
- Sop kambing	= 2 porsi @ Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00
- Lalapan	= 1 porsi @ Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00
- Lemon tea	= 5 gelas @ Rp. 1.000,00	Rp. 5.000,00
		
		Rp. 105.000,00
- Diskon 5 %		Rp. 5.250,00
		
- Jumlah setelah diskon		Rp. 99.750,00
Pajak Restoran 10 %		Rp. 9.975,00
		
- Jumlah yang harus dibayar		Rp. 109.725,00

- (3). Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam huruf (2) Pasal ini adalah "jumlah setelah diskon", yaitu sebesar Rp. 99.750,00.

BAB VIII

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13

- (1). Atas usaha penyelenggaraan restoran, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak sebagai berikut :
 - a. Usaha restoran, rumah makan, puja sera, kantin, kedai kopi, toko kue dan sejenisnya yang mempunyai pembukuan yang baik ditetapkan dengan metoda “ Sistim Self Assesment “ atau Constanta Storting (CS).
 - b. Usaha Restoran, rumah makan, puja sera, kantin, kedai kopi, toko kue dan sejenisnya yang tidak mempunyai pembukuan yang baik dan atau omset penjualan selama satu tahun pajak tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- ditetapkan dengan metoda “Sistim Official Assesment “ atau sistem SKP.
 - c. Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada point (b) yang tempat usahanya tidak menetap dan atau usaha harian dapat dilakukan dengan sistim pungutan harian pajak restoran dengan menggunakan karcis harian.
 - d. Bentuk dan besarnya jumlah pungutan harian pajak restoran ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (2). Dinas Pendapatan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

BAB XI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 14

- (1). Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2). Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3). SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (4). Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- (5). Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 15

- (1). Berdasarkan analisa terhadap data dan hasil observasi serta wawancara dengan Wajib Pajak, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Sementara untuk suatu masa pajak, selama-lamanya 6(enam) bulan, yang menginformasikan jumlah angsuran atau cicilan pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran.
- (2). Jumlah angsuran pajak yang disetor diperoleh dengan membagi jumlah pajak yang ditetapkan dengan jumlah masa pajak yang ditetapkan.
- (3). Wajib Pajak meyetorkan jumlah angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4). Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5). SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (6). Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XII

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Pertama
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 16

- (1). Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) masa/bulan.
- (2). SPTD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3). Keterlambatan penyampaian SPTD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per SPTPD.
- (4). Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5). Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 17

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

B A B XIII

PENETAPAN PAJAK

Bagian Pertama
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 18

- (1). Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2). SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3). Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (4). Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 19

- (1). Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD dan pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Final untuk merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak yang telah diterbitkan SKPD Sementara-nya.
- (2). SKPD Final menetapkan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang sudah dibayar dan kurang / (lebih) bayar yang periode penetapannya meliputi 1(satu) masa SKPD Sementara atau lebih.

- (3). Apabila SKPD Final seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD Final diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.
- (4). Bentuk SKPD Final akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 20

- (1). Apabila Dinas Pendapatan belum menerbitkan SKPD Final untuk suatu masa pajak yang telah diterbitkan SKPD Sementara-nya, Wajib Pajak tetap menggunakan SKPD Sementara tersebut dalam menetapkan dan menyetorkan pajak terutang untuk masa pajak berikutnya.
- (2). Untuk kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wajib Pajak harus melaporkan penggunaan SKPD Sementara tersebut kepada Dinas Pendapatan.

B A B XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1). Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2). Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3). Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4). Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5). Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 22

- (1). Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2). Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Kota Batam.

- (3). Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan usaha Restoran.
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1). Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Restoran, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha Restoran.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2). Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin.
 - b. aspek operasional dari fasilitas penginapan.
 - c. aspek pembukuan, bill dan tarip Restoran.
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

- (3). Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4). Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 26

- (1). Penertiban usaha restoran dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Batam dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2). Pelaksanaan penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan instansi terkait lainnya .

Pasal 27

- (1). Penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2). Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha restoran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat teguran.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Instansi terkait lainnya.
- (4). Penyegelan terhadap usaha restoran dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Restoran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5). Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Instansi terkait.

Pasal 28

Usaha Restoran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 29

- (1). Apabila penyelenggara usaha restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha restoran akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2). Biaya penyitaan usaha penginapan ditetapkan oleh Walikota.
- (3). Penyitaan usaha restoran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / Instansi terkait.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

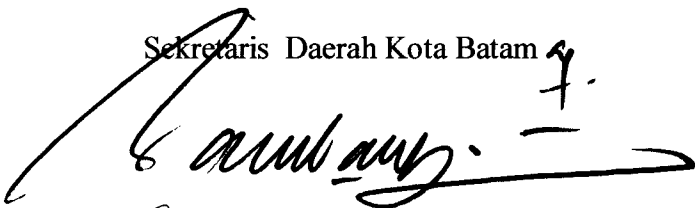
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001

WALIKOTA BATAM
NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam



 Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 28